

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2021	
Tabel 2.2 Rekapitulasi Aset Ekstra Komptabel Tahun Anggaran 2021	
Tabel 2.3 Rekapitulasi Aset Lain-Lain.....	
Tabel 2.4 Rekapitulasi Aset Rekapitulasi Aset Tak Berwujud.....	
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.	
Tabel 3.1 Keterkaitan Renstra Balitbang Jatim dengan Renstra K/L	
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah ...	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BALITBANG Provinsi Jawa Timur.....	...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah. Dalam penyusunan Renstra BPPID mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan lima tahunan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, menyajikan agenda utama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya.


Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021 - 2026. Renstra BPPID juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menjadi acuan

dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra BPPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Sulawesi Tengah; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra BPPID juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPID Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tusi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Penyelenggara Pemerintahan dan Pelaksana Pembangunan Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH (BPPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPPID,

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : ... Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adapun fungsinya adalah :

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan empat Bidang yaitu :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian yaitu:

- a. **Sub Bagian Program**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.

Subbag Program dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan perencanaan dan kerjasama kelitbangan;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian program dan kerjasama;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi perencanaan program, anggaran dan kerjasama kelitbangan;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kerjasama kelitbangan antar lembaga pemerintahan daerah dan pusat, serta swasta dan masyarakat;
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran meliputi rencana kerja anggaran (RKA), DPPA, penetapan kinerja, RENJA, RENSTRA, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), LAKIP, dan TEPRAs;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan meliputi rencana kerja kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan, dan hasil kelitbangan;

7. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian program dan kerjasama sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan program/kegiatan dan kerjasama kelitbangan kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bagian Keuangan dan Asset, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Sub bagian Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan penatausahaan keuangan dan Asset;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan;
4. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP).
5. Melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP meliputi administrasi pertanggungjawaban keuangan, ketersediaan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan data pendukung surat pertanggungjawaban keuangan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, penerbitan SPM;
7. Melaksanakan penatausahaan asset meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran/distribusi barang;
8. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian keuangan dan asset sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan dan asset kepada atasan.

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Subbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan program kerja dan anggaran kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Membagi tugas dan membimbing kepada bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf yang dilaksanakan meliputi administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan kepegawaian;
4. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas;
5. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
6. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan perlengkapan dinas lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
7. Melaksanakan pengelolaan dan analisa jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara dan tatalaksana organisasi;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dan melakukan evaluasi hasil kinerja aparatur sipil negara dilingkungan badan;

10. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai tugas dan fungsi bawahan/staf;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian dan umum kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 3. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 5. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
 6. Membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- b. **Sub Bidang Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

Subbidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;

2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang pemerintahan desa;
 3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sub bidang pemerintahan desa;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemerintahan desa;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa;
 6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
 7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang data dan pengkajian peraturan;

2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang data dan pengkajian peraturan;
4. Menyiapkan bahan untuk pengelolaan data dan peraturan penyelenggaraan kelitbangan;
5. Menyusun rencana induk kelitbangan;
6. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru kelitbangan untuk pemanfaatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perangkat daerah terkait;
7. Melaksanakan pengkajian peraturan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
8. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
9. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan pemanfaatan hasil kelitbangan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan penelitian kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

3. BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan. Bidang Sosial dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Sosial dan Budaya**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Subbidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai tugas dan fungsi sub bidang sosial dan budaya;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial budaya;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sosial budaya;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang sosial dan budaya berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial dan budaya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sosial dan budaya meliputi aspek aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. **Sub Bidang Kependudukan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Subbidang Kependudukan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang kependudukan.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/stafsesuai tugas dan fungsi sub bidangkependudukan ;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang kependudukan;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang kependudukan berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper*

atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang kependudukan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan kependudukan meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. **Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;

5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pemberdayaan masyarakat;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan

- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Subbidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang ekonomi.
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang ekonomi;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang ekonomi;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dibidang ekonomi berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang ekonomi;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan ekonomi meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. **Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (*Finally Report*);

7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
 8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika.

Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;

6. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana berdasarkan tahapan aktivitas kelitbangan meliputi kertas konsep ide (*ide concept paper* atau ICP), Kerangka acuan (Term of Reference atau ToR), Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design) dan Laporan akhir (Finally Report).
7. Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertahanan, serta komunikasi dan informatika;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

5. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

- pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

- a. **Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.

Sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
6. Menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
7. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan pemerintahan daerah sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berdasarkan pedoman dan tahapan kelitbangan;
9. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. **Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:


1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
4. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait uji coba dan penerapan teknologi dan difusi inovasi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
6. Melaksanakan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;

7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- c. **Subbidang Diseminasi Kelitbangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Subbidang Diseminasi Kelitbangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta penyusunan program dan anggaran kegiatan sub bidang diseminasi kelitbangan;
 2. Membagi tugas dan membimbing bawahan/staf berdasarkan tugas dan fungsi agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sub bidang diseminasi kelitbangan;
 3. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan/staf sesuai tugas dan fungsi sub bidang diseminasi kelitbangan;
 4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sub bidang diseminasi kelitbangan;
 6. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 7. Menyusun dan menyiapkan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 8. Melaksanakan dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI);

9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual sub bidang diseminasi kelitbangan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 Sumber Daya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Keadaan ASN Berdasarkan				Jumlah
		Jabatan	Golongan	Tkt Pendidikan Formal	Diklat Struktural	
I.	PNS					
1.	Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf	1 orang 5 orang 12 orang 1 orang 37 Orang				56 orang
2.	Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I		15 orang 24 orang 16 orang 1 orang			56 orang
3.	Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SMP			2 orang 15 orang 17 orang 4 orang 17 orang 1 orang		56 orang
4.	Lemhanas Spamen/Diklat PIM II Spama/ Diklat PIM III Adum/ Diklat PIM IV				- 1 orang 5 orang 6 orang	12 orang
II.	Non PNS					
1.	Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA			19 Orang 25 Orang		

2.2.2 Sumber Daya Aset / Modal

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selain didukung sumber daya manusia ditunjang pula dengan sumber daya aset/modal berupa sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Parasarana

No	Uraian	Volume
1.	Gedung a. Luas Bangunan b. Luas Tanah c. Daya Listrik	1.262 m ² 4.260 m ² 2.625.000watt
2.	Peralatan Kantor a. Komputer b. Laptop c. LCD Proyektor d. Mesin Ketik e. Jaringan Internet f. Sound System	29 unit 30 unit 4 unit 3 unit 3 jaringan 1 set
3.	Mesin-mesin a. Mesin Pembuat Pelet b. Mesin Mixer c. Mesin Penepung d. Alat Pengering e. Timbangan Pakan Digital f. Mesin Penetas Telur g. Mesin Potong Rumput	4 unit 6 unit 1 unit 3 unit 4 unit 1 unit 2 unit
4.	Sarana mobilitas a. Kendaraan Roda 2 b. Kendaraan Roda 3 c. Kendaraan Roda 4	30 unit 1 unit 9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan

a. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui publikasi hasil-hasil penelitian.

c. Pelayanan Kemitraan

Balitbang Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Sulawesi Tengah;

Dalam kurun waktu 2016 – 2021 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif seluruh staf untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna, dimana pencapaian kinerja pelayanan kurun waktu 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng Tahun 2016 - 2020.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	-	-	-	70 %	75 %	80 %	90 %	95%	70 %	75 %	80 %	90 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja - Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional	-	-	-	70 %	75 %	80 %	90 %	95%	70 %	75 %	80 %	90 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	-	-	65 %	70 %	75 %	85 %	90%	65 %	70 %	75 %	85 %	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	-	-	-	75 %	80 %	85 %	90 %	95%	75 %	80 %	85 %	90 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Koordinasi kerjasama program litbang yang dihasilkan.	-	-	-	3 Lap	4 Lap	5 Lap	5 Lap	4 Lap	3 Lap	4 Lap	5 Lap	5 Lap	4 Lap	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pengembangan Kelitbangan	-	-	-	6 Dok	6 Dok	6 Dok	3 OPD	3 OPD	6 Dok	6 Dok	6 Dok	3 OPD	3 OPD	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																		
7.	Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	-	-	-	3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan				3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDA);				3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 OPD	3 OPD	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 2.3 di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2016–2020 yang diukur dari indikator capaian *sasaran*. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2020

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dana	5.936.579.392	8.192.416.000	14.108.589.900	15.131.182.019	10.578.048.723	5.638.493.444	7.761.202.909	13.607.979.291	14.119.348.692	10.090.570.706

URAIAN	Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan %	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	92,74	93,09	94,98	94,74	96,45	16,19	17,25

Pada tabel 2.4 di atas dapat dilihat anggaran dan realiasi pendanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cukup signifikan, berkisar antara 92,74 % sampai dengan 96,74 %.

Demikian pula dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, masing-masing sebesar 16.19 % dan 17,25 %. Adapun tidak tercapai realisasi 100 % hanyalah pada sisa nego pengadaan barang dan jasa serta sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak direalisasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral dalam siklus Pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, BPPID memiliki peran sentral sebagai lembaga Penelitian dalam menentukan muatan-muatan Pengambilan Kebijakan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka hasil penelitian harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan Penelitian yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandate yang diberikan,

BPPID harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga Penelitian untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui Penelitian dan Pengembangan yang berkelanjutan serta Inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Kurangnya kerjasama lintas sektoral karena masih adanya kendala klasik ego sektoral.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan penelitian
3. Belum adanya database hasil-hasil kelitbangan.
4. Belum terarah dan terfokusnya program-program penelitian
5. Masih terdapatnya program/kegiatan penelitian pada OPD yang tidak terkoordinir.
6. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan kelitbangan
7. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai bidang kepakaran untuk mendukung kegiatan kelitbangan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Sulawesi Tengah;
9. Belum tersedianya pejabat perekayasa; dan
10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BPPID Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kurangnya pemahaman para pelaku kelitbangan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Penelitian dan Pengembangan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Dukungan Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Sulawesi Tengah.
3. Tersedianya program peningkatan kualitas SDM Peneliti.
4. Adanya kelembagaan jejaring kelitbangan.
5. Adanya jaringan kerjasama dengan sesama instansi Penelitian dan Pengembangan serta lembaga lain, baik regional maupun nasional.

Ketersediaan dan kesiapan tenaga peneliti dari Perguruan Tinggi serta Instansi Lembaga Penelitian dan Pengembangan terkait (**masukkan analisis swot**).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari Agenda Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penelitian dan pengembangan, dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan di bidang penelitian dan pengembangan.

Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran IPTEK sangat penting dalam menumbuhkan aset

dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah (*resource advantage*), memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil LITBANG memiliki daya saing di pasar nasional maupun global (*positional advantage*) dan dapat mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbaiki sumber keunggulan (*positional advantage*). Kemampuan IPTEK yang dimiliki oleh suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu pembangunan Sulawesi Tengah memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Sulawesi Tengah makin mandiri dan sejahtera.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi “*Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*” yang tercantum di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dan mempunyai 9 (sembilan) misi, antara lain.

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
- Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
- Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Misi 5 : Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 6 : Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
- Misi 7 : Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga

- Misi 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
- Misi 9 : Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Misi ke 1– 9 dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung terciptanya produk unggulan daerah melalui hasil riset dan inovasi daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah Renstra OPD dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri)

Tabel 3.1. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan Renstra K/L

BPPID PROV SULTENG				BALITBANG KEMENDAGRI				KEMERISTEK DIKTI			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	- Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan - Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Peningkatan kualitas hasil kelibangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri	Meningkatnya kualitas laporan kelibangan	Prosentase laporan kelibangan dengan kategori "baik" atas penilaian TPM	Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri	Peningkatan relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi	Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun	Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Meningkatnya hasil kelibangan yang terpublikasi		Prosentase hasil kelibangan yang masuk dalam jurnal ilmiah				Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya kapasitas inovasi	Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan	Program Penguatan Riset dan Pengembangan					
							Jumlah publikasi internasional				Jumlah prototipe R & D (TRL sd. 6)

		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Program Penguatan Inovasi
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis yang actual dan problematic serta perlu segra ditangani anantara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Mengembangkan riset untuk mendukung percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran menurunkannya jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin. Tema riset dari isu strategis penanggulangan kemiskinan adalah, penanggulangan kerentanan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan bagi warga miskin serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Mengembangkan riset untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan masyarakat (*food availability*), penyerapan pangan (*food utilization*), akses pangan (*food access*) dan revitalisasi pertanian. Tema riset dari isu strategis pertanian dan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan, termasuk di dalamnya infrastruktur pertanian.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Mengembangkan riset terkait potensi pemekaran daerah diwilayah Sulawesi Tengah. Tema riset dari isu strategis ini adalah fasilitasi potensi pemekaran wilayah Banggai, Moutong dan Kabupaten Donggala

4. Koperasi dan UMKM

Mengembangkan riset untuk mendukung posisi tawar dan efisiensi serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan kualitas koperasi dan UMKM, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Tema riset dari isu strategis

koperasi dan UMKM adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemasaran koperasi dan UMKM.

5. Investasi, Industri dan Perdagangan

Mengembangkan riset untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, meningkatnya izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, serta investasi daerah, meningkatnya kontribusi sektor industri, meningkatnya kunjungan wisata dan kualitas seni budaya lokal serta meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri. Tema riset dari isu strategis investasi, industri dan perdagangan adalah peningkatan investasi, kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

5. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Mengembangkan riset untuk mendukung tersusunnya konsep dan langkah pengurangan resiko bencana sesuai jenis ancaman bencana dan lokasi geografis wilayah serta terwujudnya sistem penanggulangan bencana berbasis komunitas. Mendukung terwujudnya sistem pengelolaan, pendayagunaan, konservasi dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, sumber daya air, daerah aliran sungai, pertanian dan hutan, wilayah pesisir dan laut dan sumber daya alam lainnya. Tema riset dari isu strategis lingkungan hidup dan kebencanaan adalah peningkatan kualitas hidup, penataan ruang dan kebencanaan.

6. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Mengembangkan riset untuk mendukung pengembangan Inovasi Daerah berbasis pada produk unggulan daerah.

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah	1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum optimal	1. Kualitas hasil litbang yang belum optimal
		2. Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbang dengan Perangkat Daerah belum optimal	
		3. Diseminasi hasil litbang belum optimal	
		2. Pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	2. Pengembangan inovasi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi – misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dirangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya Target Kinerja Perangkat Daerah selama periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagaimana amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 bahwa tidak ada lagi visi misi Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
(ada di excel)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju			
MISI : (Misi ke-2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM. (MISI ke-9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan 2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	1.1 Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan	1.1 Penyediaan hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	1.2 Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	1.2 Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah	1.2 Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah
	1.2 Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	2.1 Mengembangkan inovasi potensi unggulan daerah	2.1 Memfasilitasi pengembangan inovasi daerah
	1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1 Menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah	3.1 Penyediaan pelayanan kesekretariatan BPPID Provinsi Sulawesi Tengah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja BPPID Provinsi Sulawesi Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Th 0	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	25	30	45	55	75	90	95
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	75	77	79	81	83	85	85
3	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	2	2	2	2	2	2	2

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penelitian dan pengembangan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.

